



PUTUSAN

Nomor 410 /Pid.B/2017/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Ketut Sumerta Yasa Alias Merta
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali ;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

Hal 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan terdakwa I KETUT SUMERTA YASA Alias MERTA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP Jo Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT SUMERTA YASA Alias MERTA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i Novo Blue dengan Nomor seri 64570574.
 - 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i Novo Black dengan Nomor seri 64270999.
 - 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i Novo Black dengan USB dengan Nomor seri 64370113.
 - Satu bendel store Transfer Memo dari PT. Master Selam Indonesia yang merupakan bukti kepemilikan barang.Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Master Selam Indonesia melalui saksi TRIYANI.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I KETUT SUMERTA YASA Alias MERTA pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar Pukul 08.30 Wita dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar Pukul 08.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 di PT. Master Selam Indonesia di Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 314, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil barang sesuatu yakni 19 (sembilan belas) buah jam tangan selam merk SUUNTO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. Master Selam Indonesia, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana antara satu dengan yang lainnya mempunyai

Hal 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga harus dipandang sebagai perbuatan
berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutang terdakwa dan membayar biaya pengobatan anak terdakwa, timbul niat terdakwa untuk mengambil jam tangan selam milik PT. Master Selam Indonesia, niat tersebut terdakwa laksanakan dengan cara terdakwa yang bekerja di PT. Master Selam Indonesia pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita menyampaikan kepada saksi I PUTU ALIS bahwa terdakwa akan lembur besok, agar pintu kantor PT. Master Selam Indonesia dibuka, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita kembali terdakwa menelphone saksi I PUTU ALIS mengingatkan saksi I PUTU ALIS untuk membuka pintu kantor PT. Master Selam Indonesia, sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa tiba di Kantor PT. Master Selam Indonesia, kemudian terdakwa masuk ke ruang Admin untuk mengambil kunci almari tempat penyimpanan jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia, setelah itu terdakwa dengan menggunakan kunci tersebut membuka kunci almari dan dengan menggunakan tangannya mengambil 6 (enam) buah jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia, setelah itu terdakwa menutup dan mengunci kembali almari dan menaruh kunci ditempat semula, kemudian terdakwa membawa 6 (enam) buah jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia ke ruang teknisi dan membungkus 6 (enam) buah jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia tersebut dengan menggunakan tas plastik warna hitam dan kembali terdakwa masukan ke dalam tas plastik warna putih, lalu terdakwa membawa tas plastik warna hitam yang berisi 6 (enam) buah jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia keluar kantor PT. Master Selam Indonesia dan menaruhnya di dalam mobil terdakwa, setelah itu terdakwa terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi saksi FERDIAN CHRISTY dan mengatakan "Fer, mau beli barang, saya ada barang jam SUUNTO D4i, Fer Mau beli, saya dapat kiriman dari Jakarta ini barang BM, barangnya sudah dibawa", dan saksi FERDIAN CHRISTY mengatakan "Ok", kemudian sekitar pukul 12.00 Wita di halaman parker PT. Master Selam Indonesia, terdakwa menjual 6 (enam) buah jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia kepada saksi FERDIAN CHRISTY seharga Rp.24.000.000,- (dua puluh

Hal 3 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id empat juta rupiah) atau perbuah seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 08.15 Wita kembali terdakwa mengambil jam tangan merek SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia dengan cara terdakwa masuk ke ruang Admin untuk mengambil kunci almari tempat penyimpanan jam tangan merek SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia, setelah itu terdakwa dengan menggunakan kunci tersebut membuka kunci almari dan dengan menggunakan tangannya mengambil 13 (tiga belas) buah jam tangan merek SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia, setelah itu terdakwa menutup dan mengunci kembali almari dan menaruh kunci ditempat semula, kemudian terdakwa membawa 13 (tiga belas) buah jam tangan merek SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia ke ruang teknisi dan membungkus 13 (tiga belas) buah jam tangan merek SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia tersebut dengan menggunakan tas plastik warna hitam dan kembali terdakwa masukan ke dalam tas plastik warna putih, lalu terdakwa membawa tas plastik warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) buah jam tangan merek SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia keluar kantor PT. Master Selam Indonesia dan menaruhnya di dalam mobil terdakwa, setelah itu terdakwa terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi saksi FERDIAN CHRISTY dan mengatakan "Fer, mau beli barang, saya ada barang jam SUUNTO, Fer Mau beli, saya dapat kiriman dari Jakarta ini barang BM, barangnya sudah dibawa", dan saksi FERDIAN CHRISTY mengatakan "Ok", kemudian sekitar pukul 12.00 Wita di SPBU Sanur Di Jalan Bypass Ngurah Rai, terdakwa menjual 13 (tiga belas) buah jam tangan merek SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia kepada saksi FERDIAN CHRISTY untuk tipe D4 Nuvo sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga perbuah seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan D6i Nuvo sebanyak 3 buah dengan harga perbuah seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, PT. Master Selam Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.214.907.500,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Hal 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i Novo Blue dengan Nomor seri 64570574.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i Novo Black dengan Nomor seri 64270999.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i Novo Black dengan USB dengan Nomor seri 64370113.
- Satu bendel store Transfer Memo dari PT. Master Selam Indonesia yang merupakan bukti kepemilikan barang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 4 orang saksi yang bernama : Triyani, Ni Nyoman Sari Asih, Ferdian Christy, dan I Putu Alis, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1.Saksi TRIYANI :

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan sama-sama bekerja di PT. Master Selam Indonesia dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Direktur Utama dari PT. Master Selam Indonesia adalah M. SUPRIADI SIMATUPANG, dimana kantor PT. MASTER SELAM INDONESIA berkantor pusat di Jalan mampang Prapatan No. 39, mampang Praparatrn Jakarta Selatan, Dimana PT.MASTER SELAM INDONESIA merupakan cabang perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat-alat untuk selam / menyelam / diving.
- Bahwa benar saksi mulai bekerja di PT.MASTER SELAM INDONESIA sejak tahun 2011 sampai sekarang dan selaku Supervisor Admin sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar barang milik PT. MASTER SELAM INDONESIA berupa jam tangan selam merk SUUNTO sebanyak 21 buah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam tanpa USB dengan nomor seri 55270844.
 - 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 52170621.
 - 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64271023.
 - 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64270991.

Hal 5 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64270997.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64270999.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64470452.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64370107.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64370111.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64370113.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64370115.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64370117.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna putih dengan USB dengan nomor seri 64371233.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna putih dengan USB dengan nomor seri 64371237.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna putih dengan USB dengan nomor seri 64371247.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna biru dengan USB dengan nomor seri 64570574.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna biru dengan USB dengan nomor seri 64570577.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna biru dengan USB dengan nomor seri 64570580.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna lime dengan USB dengan nomor seri 64071151.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna pink dengan USB dengan nomor seri 62370085.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D6i warna stealth dengan USB dengan nomor seri 62170993.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D6i warna stealth Zulu dengan nomor seri 63171681.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D6i warna biru Zulu dengan nomor seri 63371320.

Hal 6 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT.MASTER SELAM INDONESIA cabang Bali mendapatkan barang-barang tersebut karena dikirim dari kantor pusat dan setiap barang yang dikirim ke kantor PT.master Selam Indonesia cabang Bali selalu di lengkapi dengan bukti *Store Transfer Memo* dimana dalam surat tersebut tertera jumlah barang yang dikirim beserta kode barang serta nomor seri dari barang yang dikirim.
- Bahwa benar setiap 1 barang berupa jam tangan tersebut hanya memiliki 1 nomor seri dan nomor seri tersebut tidak mungkin sama dengan nomor seri barang yang lainnya, sehingga 1 barang menggunakan nomor seri yang berbeda-beda.
- Bahwa benar harga jam tangan type D4i harganya Rp.8.800.000,- dan type D6i harganya Rp.13.600.000,- dimana jam tangan tersebut merupakan buatan Finlandia, dan khusus dipakai menyelam, bisa merekam waktu menyelam, bisa menyala dan dapat merekam selama kegiatan menyelam. Namun jam tangan tersebut tidak ada cameranya.
- Bahwa benar sebelumnya barang-barang yang hilang tersebut ditaruh di dalam almari kayu tempat penyimpanan khusus untuk menyimpan tangan merk Suunto dan almari tersebut terdiri dari lima rak. Dan almari ditaruh dilorong kantor menuju ke kamar mandi, Dimana di dalam almari tersebut ditaruh sekitar 100 pcs jam tangan berbagai type dan warna.
- Bahwa barang tersebut diketahui masih ada di tempatnya setelah dilakukan stok Opnam oleh bagian gudang pada tanggal 12 januari 2017, dan setiap ada yang hendak membeli barang tersebut saksi yang mengembalkannya, namun saksi tidak memperhatikan jumlahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 januari 2017 sekira pukul 17.30 wita, saksi mengecek bersama teman saksi ternyata jam tangan yang ditaruh pada almari rak nomor 3 sudah tidak ada. Dan setelah saksi melakukan pengecekan dan mencocokkan dengan data stokes baru saksi mengetahui jumlah jam tangan yang hilang sebanyak 23 pcs.
- Bahwa benar setelah dilakukan stock opname pada tanggal 12 januari 2017, kemudian ada konsumen yang hendak membeli jam tangan merk SUUNTO warna Putih type D4i Nuvo dengan USB, selanjutnya saksi mengecek di stock barang pada almari ternyata jam tangan SUUNTO warna putih tersebut tidak ada. Kemudian saksi mengecek pada stock opname di system computer masih terdapat sisa lagi 3 buah. Sehingga dari sana saksi mencurigai kalau barang tersebut telah hilang. Kemudian untuk memastikannya selanjutnya pada tanggal 26 januari 2017 saksi mengecek kondisi fisik barang tersebut dan saksi sesuaikan dengan data pada system

Hal 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

computer, dan saat saksi ketahui kalau ternyata telah hilang 23 buah jam tangan merk SUUNTO.

- Bahwa benar yang menaruh barang-barang tersebut di dalam almari adalah saksi bersama teman saksi NI NYOMAN SARI ASIH. Dan barang-barang yang ditaruh di dalam almari tersebut dihitung dan disesuaikan dengan data pada saat penerimaan barang-barang tersebut. Dan almari tempat menaruh barang-barang tersebut di kunci, dan yang memegang kuncinya adalah saksi bersama NI NYOMAN SARI ASIH.
- Bahwa benar yang mempunyai akses untuk masuk ke dalam perusahaan / toko adalah semua karyawan, kecuali satpam. Dan yang boleh membuka almari tempat ditaruhnya barang-barang tersebut hanya 3 orang yaitu saksi, NI NYOMAN SARI ASIH selaku administrasi Gudang dan ELIZABETH DHI MBORU selaku kasir.
- Bahwa benar selama jam kerja yaitu dari pukul 09.00 wita sampai pukul 18.00 wita, kunci almari tersebut di gantung di meja kerja. Sedangkan setelah kantor tutup, kunci almari tersebut dimasukkan ke dalam kaleng tempat pensil yang ada di kantor. Namun kadang kunci almari tersebut dibawa pulang oleh NI NYOMAN SARI ASIH, dan juga kadang ditaruh di meja kerjanya.
- Bahwa benar setelah kantor tutup, kemudian kantor dan toko ditutup dan dikunci, selanjutnya kunci kantor dan toko dibawa oleh empat orang orang, dan masing-masing membawa kunci yang berbeda, dimana untuk kunci pintu sebelah atas dibawa oleh PAK HARI dan GUNG AYU, sedangkan kunci bawah dibawa oleh PAK PUTU ALIS dan PAK GELGEL. Dan untuk bisa membuka pintu kantor, maka salah satu pemegang kunci atas dan pemegang kunci bawah harus datang ke kantor, karena jika yang pegang kunci bawah saksi yang datang maka pintu kantor tidak bisa dibuka, begitu juga sebaliknya.
- Bahwa benar setelah kantor tutup, ada petugas keamanan / security yang menjaga kantor tersebut, dimana security mulai jaga dari pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita, dimana security yang jaga pada malam hari sebanyak 2 orang. Dan untuk siang hari sebanyak 1 orang.
- Bahwa benar pada pintu almari maupun pintu kantor tidak ditemukan kerusakan ataupun tidak ada kerusakan pada pintu tersebut.
- Bahwa benar pelaku tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi ataupun pihak perusahaan untuk mengambil dan membawa barang tersebut.

Hal 8 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. MASTER SELAM Indonesia mengalami kerugian materiil sebesar Rp.214.907.500,- (dua ratus empat belas juta Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa yang mengambil, karena pada saat saksi mengecek di Media Sosial ada yang menjual Jam Merek Sunto, kemudian saksi memberitahu orang pusat, kemudian orang pusat membeli jam tersebut, ternyata jam tersebut adalah milik PT. master Selam Indonesia yang hilang, setelah ditelusuri bahwa benar Jam tersebut dijual oleh ANAK AGUNG DHARMA HARRY MURTI dan yang bersangkutan memperoleh dari FERDIAN CHRISTY dan FERDIAN CHRISTY mendapat / membeli dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik korban.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

2. Saksi NI NYOMAN SARI ASIH :

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa benar Direktur Utama dari PT. Master Selam Indonesia adalah bapak M. SUPRIADI SIMATUPANG, dimana kantor PT. MASTER SELAM INDONESIA berkantor pusat di Jalan mampang Prapatan No. 39, mampang Praparathn Jakarta Selatan, Dimana PT.MASTER SELAM INDONESIA merupakan cabang perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat-alat untuk selam / menyelam / diving.
- Bahwa benar saksi mulai bekerja di PT.MASTER SELAM INDONESIA sejak tanggal 01 Desember 2006 sampai sekarang dan selaku Supervisor Admin sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar barang milik PT. MASTER SELAM INDONESIA berupa jam tangan selam merk SUUNTO sebanyak 21 buah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam tanpa USB dengan nomor seri 55270844.
 - 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 52170621.
 - 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64271023.
 - 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64270991.

Hal 9 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64270997.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64270999.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64470452.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64370107.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64370111.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64370113.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64370115.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna hitam dengan USB dengan nomor seri 64370117.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna putih dengan USB dengan nomor seri 64371233.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna putih dengan USB dengan nomor seri 64371237.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna putih dengan USB dengan nomor seri 64371247.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna biru dengan USB dengan nomor seri 64570574.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna biru dengan USB dengan nomor seri 64570577.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna biru dengan USB dengan nomor seri 64570580.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna lime dengan USB dengan nomor seri 64071151.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i warna pink dengan USB dengan nomor seri 62370085.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D6i warna stealth dengan USB dengan nomor seri 62170993.
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D6i warna stealth Zulu dengan nomor seri 63171681.

Hal 10 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah jam tangan merek SUUNTO type D6i warna biru

Zulu dengan nomor seri 63371320.

- Bahwa beanr PT.MASTER SELAM INDONESIA cabang Bali mendapatkan barang-barang tersebut karena dikirim dari kantor pusat yang beralamat di jalan mampang prapatan No. 39, Jakarta Selatan. Dan setiap barang yang dikirim ke kantor PT.master Selam Indonesia cabang Bali selalu di lengkapi dengan bukti *Store Transfer Memo* dimana dalam surat tersebut tertera jumlah barang yang dikirim beserta kode barang serta nomor seri dari barang yang dikirim.
- Bahwa beanr setiap 1 barang berupa jam tangan tersebut hanya memiliki 1 nomor seri dan nomor seri tersebut tidak mungkin sama dengan nomor seri barang yang lainnya, sehingga 1 barang menggunakan nomor seri yang berbeda-beda.
- Bahwa benar harga type D4i harganya Rp.8.800.000,- dan type D6i harganya Rp.13.600.000,-.
- Bahwa benar sebelumnya barang-barang yang hilang tersebut ditaruh di dalam almari kayu tempat penyimpanan khusus untuk menyimpan tangan merk Suunto, dan almari tersebut terdiri dari lima rak. Dan almari ditaruh dilorong kantor menuju ke kamar mandi, Dimana di dalam almari tersebut ditaruh sekitar 100 pcs jam tangan berbagai type dan warna.
- Bahwa benar barang tersebut diketahui masih ada di tempatnya setelah saksi melakukan stok Opnam pada tanggal 12 januari 2017, dan setiap ada yang hendak membeli barang tersebut saksi yang mengambilkannya, namun saksi tidak memperhatikan jumlahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 januari 2017 sekira pukul 17.30 wita, saksi mengecek bersama teman saksi ternyata jam tangan yang ditaruh pada almari rak nomor 3 sudah tidak ada, dan setelah saksi melakukan pengecekan dan mencocokkan dengan data stokes baru saksi mengetahui jumlah jam tangan yang hilang sebanyak 23 pcs.
- Bahwa setelah dilakukan stock opname pada tanggal 12 januari 2017, kemudian ada konsumen yang hendak membeli jam tangan merk SUUNTO warna Putih type D4i Nuvo dengan USB, selanjutnya saksi mengecek di stock barang pada almari ternyata jam tangan SUUNTO warna putih tersebut tidak ada. Kemudian saksi mengecek pada stock opname di system computer masih terdapat sisa lagi 3 buah. Sehingga dari sana saksi mencurigai kalau barang tersebut telah hilang. Kemudian untuk memastikannya selanjutnya pada tanggal 26 januari 2017 saksi mengecek kondisi fisik barang tersebut dan saksi sesuaikan dengan data pada system

Hal 11 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

computer, dan baru saksi ketahui kalau ternyata telah hilang 23 buah jam tangan merk SUUNTO.

- Bahwa benar yang menaruh barang-barang tersebut di dalam almari adalah saksi bersama teman saksi TRIYANI. Dan barang-barang yang ditaruh di dalam almari tersebut dihitung dan disesuaikan dengan data pada saat penerimaan barang-barang tersebut, dan almari tempat menaruh barang-barang tersebut di kunci, dan yang memegang kuncinya adalah saksi bersama TRIYANI.
- Bahwa benar yang mempunyai akses untuk masuk ke dalam perusahaan / toko adalah semua karyawan, kecuali satpam. Dan yang boleh membuka almari tempat ditaruhnya barang-barang tersebut hanya 3 orang yaitu saksi selaku administrasi Gudang, TRIYANI selaku admin dan ELIZABETH DHI MBORU selaku kasir.
- Bahwa benar selama jam kerja yaitu dari pukul 09.00 wita sampai pukul 18.00 wita, kunci almari tersebut di gantung di meja kerja. Sedangkan setelah kantor tutup, kunci almari tersebut dimasukkan ke dalam kaleng tempat pensil yang ada di kantor. Namun kadang kunci almari tersebut saksi ditaruh di meja kerjanya.
- Bahwa benar setelah kantor tutup, kemudian kantor dan toko ditutup dan dikunci, selanjutnya kunci kantor dan toko dibawa oleh empat orang orang, dan masing-masing membawa kunci yang berbeda, dimana untuk kunci pintu sebelah atas dibawa oleh PAK HARI dan GUNG AYU, sedangkan kunci bawah dibawa oleh PAK PUTU ALIS dan PAK GELGEL. Dan untuk bisa membuka pintu kantor, maka salah satu pemegang kunci atas dan pemegang kunci bawah harus datang ke kantor, karena jika yang pegang kunci bawah saksi yang datang maka pintu kantor tidak bisa dibuka, begitu juga sebaliknya.
- Bahwa benar setelah kantor tutup, ada petugas keamanan / security yang menjaga kantor tersebut, dimana security mulai jaga dari pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita, dimana security yang jaga pada malam hari sebanyak 2 orang. Dan untuk siang hari sebanyak 1 orang.
- Bahwa benar pada pintu almari maupun pintu kantor tidak ditemukan kerusakan ataupun tidak ada kerusakan pada pintu tersebut.
- Bahwa benar pelaku tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi ataupun pihak perusahaan untuk mengambil dan membawa barang tersebut.

Hal 12 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar PT. MASTER SELAM Indonesia mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 214.907.500,- (dua ratus empat belas juta Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa yang mengambil, karena pada saat saksi mengecek di Media Sosial ada yang menjual Jam Merek Suunto, kemudian saksi memberitahu orang pusat, kemudian orang pusat membeli jam tersebut, ternyata jam tersebut adalah milik PT.master Selam Indonesia yang hilang, setelah ditelusuri bahwa benar Jam tersebut dijual oleh ANAK AGUNG DHARMA HARRY MURTI dan yang bersangkutan memperoleh dari FERDIAN CHRISTY dan FERDIAN CHRISTY mendapat / membeli dari terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik korban.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
3. Saksi Ferdian Christy :
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa benar barang saksi membeli dari terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) buah jam tangan menyelam merk SUUNTO dengan type D4i sebanyak 16 (enam belas) buah dan type D6i sebanyak 3 (tiga) buah.
 - Bahwa benar saksi sama-sama bekerja dengan terdakwa di PT. MASTER SELAM INDONESIA.
 - Bahwa benar pemilik perusahaan bernama KARDI RAHARDJO dan Direktur Utama dari PT. Master Selam Indonesia adalah bapak M. SUPRIADI SIMATUPANG, dimana kantor PT. MASTER SELAM INDONESIA berkantor pusat di Jalan Mampang Prapatan No. 39, Mampang Praparatan Jakarta Selatan. imana PT.MASTER SELAM INDONESIA merupakan cabang perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat-alat untuk selam / menyelam / diving.
 - Bahwa benar saksi mulai bekerja di PT.MASTER SELAM INDONESIA sejak Bulan Juli 2012 sampai sekarang dan selaku sales sampai dengan sekarang.
 - Bahwa benar membeli jam tangan merk Suunto oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut, Pada tanggal 21 Januari 2017, sekira pukul 12.00 wita, saksi diberikan 6 (enam) buah jam tangan selam merk Suunto oleh terdakwa dimana jam tersebut diberikan kepada saksi di dalam SPBU Sanur, Denpasar Selatan dan sekitar tanggal 24 januari 2017, sekira pukul 12.00 wita, saksi kembali membeli / diberikan 13 (tiga belas)

Hal 13 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan jam tangan selam merk SUUNTO oleh terdakwa, dimana jam tersebut diberikan kepada saksi di dalam SPBU Sanur, Denpasar Selatan.

- Bahwa benar sebelum saksi diberikan barang-barang tersebut, saksi sempat menanyakan dan diberitahu oleh terdakwa barang-barang tersebut didapat dari temannya di Jakarta, namun saksi tidak menanyakan siapa temannya dan juga saksi tidak diberitahu olehnya.
- Bahwa benar Jam tangan merk SUUNTO yang diberikan oleh terdakwa yaitu 3 (tiga) buah jam tangan selam merk SUUNTO Type D6i dengan warna hitam 1 buah dan warna stealth 2 buah, 16 (enam belas) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i dengan warna Hitam, Biru, Putih dan Lime.
- Bahwa benar jam tangan selam merk SUUNTO type D4i saksi beli dari terdakwa dengan harga kurang lebih Rp.4.000.000,- per buah, karena setelah saksi diberikan jam tangan sebanyak 6 buah kemudian saksi langsung mentransfer uang pembayaran kepada terdakwa sekitar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Sedangkan untuk jam tangan yang dikirim kedua kalinya saksi transfer bertahap seingat saksi total Rp.32.000.000,- jam tangan selam merk SUUNTO Type D6i saksi beli dengan harga Rp. 6.500.000,- per buah.
- Bahwa benar setelah saksi mendapatkan barang dari terdakwa, kemudian barang tersebut saksi jual kepada ANAK AGUNG HARY WURTI yang selaku pemilik Scuba Store sebanyak 4 atau 5 buah dengan rincian jam tangan merk SUUNTO Type D61 sebanyak 1 buah dan D4i sebanyak 3 atau 4 buah dengan warna hitam dan lime, saksi jual kepada teman saksi yang bernama ARIS TJAHYADI yang beralamat di Apartemen Mediterania di Jakarta Barat, saksi menjual barang tersebut kepada ANAK AGUNG HARY WURTI sebanyak 4 kali, dimana saksi menjualnya satu persatu, dan saksi menjual sejak tanggal 24 januari 2017. Sebanyak 4 kali, dimana saksi yang membawakannya ke toko milik HARY WURTI yang beralamat di Toko Scubo Distro jalan Bypass Ngurah Rai Sanur.
- Bahwa benar caranya menjual barang tersebut kepada ARIS TJAHYADI yaitu saksi menginformasikan kepada ARIS TJAHYADI kalau saksi mempunyai jam tangan selam dengan type D4i dan D6i, dimana saksi memberikan harga untuk type D4i sebesar Rp. 5.200.000,- dan untuk type D6i saksi beri harga Rp. 8.200.000. Dan apabila ada pembeli, kemudian ARIS TJAHYADI mengirim uang kepada saksi, selanjutnya saksi disuruh mengirim barang ke alamat pembelinya langsung baik yang beralamat di Jakarta, Surabaya, Ambon dan Aceh, dan untuk nama pengirimnya saksi disuruh memberikan nama ARIS TJAHYADI sebagai pengirimnya.

Hal 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik korban.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

4. Saksi I Putu Alis :

- Bahwa benar saksi mulai bekerja di PT.MASTER SELAM INDONESIA sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai sekarang dan posisi saksi terakhir yaitu sejak baru kerja sebagai sopri merangkap gudang dan dari pertama bekerja saksi dipercaya untuk memegang yang kunci kantor karena saksi paling dekat tinggalnya dengan kantor.
- Bahwa benar anak kunci yang saksi bawa yaitu kunci ruangan kantor untuk bisa masuk ke dalam kantor, dimana kunci tersebut adalah satu-satunya akses untuk masuk ke dalam ruangan yang terdapat pada pintu belakang. Dimana pada pintu belakang terdapat 2 (dua) kunci, dimana saksi memegang anak kunci atas bersama teman saksi yang bernama PAK GELGEL. Sedangkan untuk anak kunci bawah dipegang oleh PAK HARI selaku kepala teknisi dan GUNG AYU selaku Cleaning service, Dimana untuk anak kunci yang saksi bawa selalu saksi bawa pulang, dan juga saksi bawa kalau saksi keluar dan tidak pernah saksi taruh di tempat lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk bisa masuk ke dalam kantor, seperti biasanya masing-masing pemegang kunci baik kunci atas dan kunci bawah harus datang ke kantor. Apabila yang dibuka hanya kunci atas saja sedangkan kunci bawah tidak ada, maka tidak bisa masuk ke dalam kantor. Begitu juga sebaliknya.
- Bahwa benar jam kantor buka dari Pukul 09.00 wita sampai pukul 18.00 wita tutup toko, kemudian saksi membuka pintu kantor sekitar pukul 08.45 wita, Namun apabila ada permintaan untuk membuka pintu lebih awal kadang saksi pebih pagi membukakan pintu kantor, karena kadang bagian teknisi menyuruh syaa untuk membuka pintu kantor karena pekerjaan yang harus dilembur.
- Bahwa benar selain kepala teknisi yang bernama PAK TAN HARIANTO, juga saksi pernah disuruh oleh terdakwa (karyawan bagian teknisi) untuk membuka pintu.
- Bahwa benar saksi pernah diminta untuk membuka pintu lebih awal oleh terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pada Hari Jumat tanggal 20 januari 2017 sekira pukul 17.30 wita, saksi diberitahu oleh terdakwa dan menyuruh saksi untuk besok paginya membuka pintu lebih awal karena yang bersangkutan akan lembur pagi hari. Kemudian pada tanggal 21 januari 2017, sekira pukul 07.00 wita, terdakwa menelpon saksi dan mengingatkan untuk

Hal 15 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu kantor karena akan lembur. Selanjutnya sekira pukul 07.30 wita, saksi ke kantor untuk membuka kunci atas. Dan setelah membuka kunci kemudian saksi kembali pulang. Namun pada saat itu saksi tidak melihat keberadaan terdakwa, kemudian Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wita, saksi kembali diberitahu oleh terdakwa dan menyuruh saksi untuk besok paginya membuka pintu lebih awal karena yang bersangkutan akan kembali lembur pagi hari. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2017, sekira pukul 07.20 wita, terdakwa kembali menelpon saksi dan mengingatkan untuk membuka pintu kantor karena akan lembur. Selanjutnya sekira pukul 07.40 wita, saksi ke kantor untuk membuka kunci atas. Dan setelah membuka kunci kemudian saksi kembali pulang. Namun pada saat itu saksi tidak melihat keberadaan terdakwa.

- Bahwa saksi tidak melihat kedatangan terdakwa, namun saat saksi kembali ke kantor sekitar pukul 09.00 wita, saksi melihat terdakwa sudah ada di kantor.
- Bahwa benar ang mempunyai akses untuk masuk ke dalam perusahaan / toko adalah semua karyawan, kecuali satpam. Dan yang boleh membuka almari tempat ditaruhnya barang-barang tersebut hanya 3 orang yaitu TRIYANI, NI NYOMAN SARI ASIH selaku administrasi Gudang dan ELIZABETH DHI MBORU selaku kasir.
- Bahwa benar setelah kantor tutup, kemudian kantor dan toko ditutup dan dikunci, selanjutnya kunci kantor dan toko dibawa oleh empat orang tersebut, Dan untuk malam harinya ada petugas security yang berjaga, dimana untuk malam harinya terdapat 2 orang security dan untuk pagi/siang harinya 1 orang security.
- Bahwa benar pada pintu almari maupun pintu kantor tidak ditemukan kerusakan ataupun tidak ada kerusakan pada pintu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik korban.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar terdakwa mengambil jam tangan Suunto sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama terdakwa mengambil pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017, sekira pukul 08.30 wita, kedua terdakwa mengambil pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, sekira pukul 08.15 wita yang bertempat di

Hal 16 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan penyitaan barang di PT. MASTER SELAM INDONESIA yang beralamat di jalan Bypass Ngurah Rai No. 314, Sanur, Denpasar Selatan.

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian saja
- Barang benar yang terdakwa ambil yaitu 16 (enam belas) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i dengan berbagai warna yaitu Hitam, Biru, putih dan lime, namun nomor serinya tidak terdakwa ketahui dan 3 (tiga) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D6i warna Hitam dan warna stealth, namun nomor serinya terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang di kantor terdakwa sebanyak 2 kali dengan rincian pertama terdakwa mengambil jam tangan selam merk SUUNTO sebanyak 6 (enam) buah dan kesemuanya type D4i Nuvo dengan warna hitam, dan biru, kedua terdakwa mengambil jam tangan merk SUUNTO sebanyak 13 (tiga belas) buah, dimana untuk type D4i Nuvo sebanyak 10 buah dan type D6i Nuvo sebanyak 3 buah, dan untuk warnanya ada Hitam, biru, putih, lime dan stealth.
- Barang benar jam tangan yang terdakwa ambil tersebut adalah milik PT.MASTER SELAM INDONESIA.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT.MASTER SELAM INDONESIA sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai sekarang dan posisi terdakwa terakhir yaitu sejak mulai bekerja pada bagian teknisi.
- Bahwa benar tugas terdakwa selaku bagian teknisi yaitu melakukan service / reparasi terhadap alat-alat selam milik konsumen, dan juga melakukan perbaikan dan pengecekan terhadap barang-barang milik perusahaan yang rusak ataupun yang dikomplain oleh konsumen.
- Bahwa benar Jam tangan selam merk SUUNTO tersebut sebelumnya ditaruh di dalam kantor tepatnya di dalam almari kayu, dan almari kayu tersebut ditaruh dilorong menuju ke kamar mandi dan dilorong pintu keluar menuju pintu belakang kantor.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau di dalam almari tersebut di taruh barang-barang tersebut karena terdakwa selaku bagian teknisi, kemudian ada konsumen yang mengganti Strap / tali jam, kemudian terdakwa meminta kepada bagian gudang yaitu NI NYOMAN SARI ASIH, namun karena yang bersangkutan sedang hamil, sehingga terdakwa sendiri yang menemani untuk mengambil strap tersebut. Dan sejak saat itu terdakwa ketahui kalau di dalam almari tersebut ditaruh jam tangan merk SUUNTO.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau almari tempat ditaruhnya barang-barang tersebut dalam keadaan terkunci / dikunci, dan terdakwa ketahui kalau kunci almari tersebut di gantung dimeja admin/ruangan TRIYANI

Hal 17 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Admisi, dan kunci tersebut digantung bersamaan dengan kunci ruangan teknisi.

- Bahwa benar terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tersebut secara spontanitas, dimana terdakwa mempunyai niat saat terdakwa kerja lembur, dimana saat terdakwa mengambil kunci ruangan teknisi, terdakwa melihat ada kunci almari tersebut, sehingga terdakwa langsung mengambil kunci almari dan membukanya selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa jam tangan selam merk SUUNTO dari almari tersebut.
- Bahwa benar caranya terdakwa mengambil jam tangan selam tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 januari 2017, sekira pukul 08.30 wita, terdakwa ada pekerjaan lembur dan harus terdakwa kerjakan sehingga terdakwa lebih pagi berangkat ke kantor. Sesampai di kantor terdakwa melihat pintu kantor sudah dibuka, karena sebelumnya terdakwa sudah sampaikan kepada pemegang kunci kantor kalau terdakwa akan lembur.
- Bahwa benar setelah sampai di kantor kemudian terdakwa masuk ruangan admin untuk mengambil kunci ruangan teknisi. Dan pada saat terdakwa mengambil kunci ruangan teknisi, terdakwa melihat juga ada kunci yang berisi gantungan kunci dan berlabel SUUNTO, kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil jam tangan selam merk SUUNTO pada almari sebanyak 6 (enam) buah dan setelah terdakwa mengambil jam tangan tersebut kemudian almari terdakwa kunci kembali dan kunci terdakwa taruh di tempat semula.
- Bahwa benar jam tangan tersebut terdakwa bawa ke ruangan teknisi. Dan setelah diruangan teknisi lalu terdakwa mencari plastik sampah warna hitam, kemudian keenam jam tangan tersebut terdakwa bungkus dengan plastik sampah warna hitam, selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas plastik putih. Dan untuk mengelabui, kemudian terdakwa mencari kotak kosong jam tangan merk SUUNTO sebanyak 3 buah, selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas plastik putih kecil, selanjutnya terdakwa taruh di dalam tas plastik putih yang sebelumnya terdakwa taruh jam tangan yang terdakwa ambil di dalam almari.
- Bahwa benar setelah terdakwa memasukkan ke dalam plastik putih, kemudian barang tersebut terdakwa bawa keluar menuju tempat parkir, dan sempat diperiksa di pos security dan terdakwa katakan kalau yang terdakwa bawa adalah kotak bekas untuk kegiatan ketrampilan anak terdakwa. Dan setelah diperiksa, kemudian barang tersebut terdakwa taruh di dalam mobil.

Hal 18 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sedangkan untuk pengambilan kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, sekira pukul 08.15 wita, terdakwa kembali ada pekerjaan lembur dan harus terdakwa kerjakan sehingga terdakwa lebih pagi berangkat ke kantor. Sesampai di kantor terdakwa melihat pintu kantor sudah dibuka, karena sebelumnya terdakwa sudah sampaikan kepada pemegang kunci kantor kalau terdakwa akan lembur.
- Bahwa benar setelah sampai di kantor kemudian terdakwa masuk ruangan admin untuk mengambil kunci ruangan teknisi. Dan terdakwa melihat juga ada kunci yang berisi gantungan kunci dan berlabel SUUNTO, kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan teknisi untuk mengambil tas palstik, dan setelah mendapatkan tas palstik putih lalu terdakwa kembali ke lantai 1 untuk mengambil jam tangan selam merk SUUNTO pada almari sebanyak 13 (tiga belas) buah dan setelah terdakwa mengambil jam tangan tersebut kemudian almari terdakwa kunci kembali dan kunci terdakwa taruh di tempat semula. Selanjutnya jam tangan tersebut terdakwa bawa ke ruangan teknisi. Dan setelah di ruangan teknisi lalu jam tangan tersebut terdakwa bagi 2 dan terdakwa masukkan ke dalam tas plastik sampah hitam, lalu masing-masing terdakwa masukkan ke dalam plastik warna putih. Dan untuk mengelabui, kemudian terdakwa mencari kotak kosong jam tangan merk SUUNTO sebanyak 3 buah untuk 1 tas palstik putih.
- Bahwa benar setelah terdakwa memasukkan ke dalam 2 plastik putih dan di atasnya masing-masing berisi kotak kosong, kemudian barang tersebut terdakwa bawa keluar menuju tempat parkir, dan sempat diperiksa di pos security dan terdakwa katakan kalau yang terdakwa bawa adalah kotak bekas untuk kegiatan ketrampilan anak terdakwa. Dan setelah diperiksa, kemudian barang tersebut terdakwa taruh di dalam mobil yang terdakwa bawa.
- Barang benar selanjutnya terdakwa menjual kepada FERDIAN CHRISTY.
- Bahwa terdakwa sampai menjual barang yang terdakwa ambil tersebut kepada FERDIAN CHRISTY karena terdakwa mengetahui kalau yang bersangkutan juga bisnis jual beli online. Dimana setelah terdakwa mengambil barang tersebut, kemudian terdakwa menelpon FERDIAN CHRISTY dan terdakwa katakan "Fer, mau beli barang, terdakwa ada barang jam SUUNTO D4i, Fer mau beli?" kemudian FERDIAN CHRISTY bertanya 'dapat darimana barang itu, dan dimana barangnya?' kemudian terdakwa jawab "terdakwa dapat kiriman dari Jakarta, ini barang BM, barangnya sudah dibawah" kemudian FERDIAN CHRISTY mengatakan "

Hal 19 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
OK. Sedangkan untuk pemberian barang kedua kalinya, terdakwa menelpon FERDIAN CHRISTY dan terdakwa katakan akan ada barang lagi datang, kemudian FERDIAN CHRISTY mengatakan mau mengambilnya.

- Bahwa benar terdakwa memberikan barang kepada FERDIAN CHRISTY sebanyak 2 kali, yaitu pertama terdakwa memberikan barang kepada FERDIAN CHRISTY yaitu langsung terdakwa berikan setelah terdakwa mengambil barang yang pertama yaitu terdakwa pada tanggal 21 Januari 2017, sekira pukul 12.00 wita, dimana terdakwa memberikan barang tersebut di halaman parkir kantor terdakwa di PT. Master Selam Indonesia, kedua terdakwa memberikan barang kepada FERDIAN CHRISTY yaitu langsung terdakwa berikan setelah terdakwa mengambil barang pada tanggal 24 Januari 2017, sekira pukul 12.00 wita, dimana terdakwa memberikan barang tersebut di SPBU Sanur, Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur.
- Bahwa benar barang tersebut terdakwa jual secara borongan kepada FERDIAN CHRISTY, dimana yang bersangkutan meminta harganya untuk 1 buah jam tangan selam type D4i dengan harga Rp. 4.000.000,- sedangkan untuk type D6i dengan harga Rp. 6.500.000,- per buahnya.
- Bahwa benar untuk barang sebanyak 6 buah yang terdakwa serahkan kepada FERDIAN CHRISTY sudah dibayar tunai sebesar Rp. 20.000.000,- dan sisanya di transfer, namun sampai sekarang masih ada sisa pembayaran yang belum diberikan oleh FERDIAN CHRISTY sekitar Rp. 8.000.000,-
- Bahwa benar sebelumnya FERDIAN CHRISTY sempat menanyakan mengenai asal usul barang tersebut, namun terdakwa katakan kalau barang tersebut dari teman terdakwa di Jakarta dan merupakan barang BM dan terdakwa disuruh untuk menjualkan, sehingga yang bersangkutan tidak curiga terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa hubungi untuk membuka pintu kantor adalah pemegang kunci atas nama PAK PUTU ALIS dan AGUNG AYU. Dimana pada tanggal 20 Januari 2017, sekira pukul 17.00 wita, terdakwa menyampaikan kepada PAK PUTU ALIS kalau terdakwa akan lembur besok, tolong pintunya dibuka, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 07.00 wita terdakwa kembali menelpon PAK PUTU ALIS untuk mengingatkan agar pintu dibuka. Begitu juga pada saat terdakwa mengatakan lembur pada tanggal 24 Januari 2017, sebelumnya terdakwa juga menyampaikan kepada PAK PUTU ALIS agar pintu dibuka. Sedangkan AGUNG AYU yang juga memegang kunci, terdakwa sempat

Hal 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkannya, namun dikatakan dikatakan kalau kunci ditaruh di lokernya AGUNG AYU tepatnya di dalam kaleng warna kuning. Dan terdakwa disuruh langsung mengambil di dalam kaleng tersebut. Selanjutnya terdakwa sendiri yang mengambil kunci di dalam loker tersebut.

- Bahwa benar uang penjualan terdakwa digunakan untuk biaya upacara 3 bulanan anak terdakwa dan juga untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan keluarga.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengambil jam tangan Suunto sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama terdakwa mengambil pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017, sekira pukul 08.30 wita, kedua terdakwa mengambil pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, sekira pukul 08.15 wita yang bertempat di Almari penyimpanan barang di PT. MASTER SELAM INDONESIA yang beralamat di jalan Bypass Ngurah Rai No. 314, Sanur, Denpasar Selatan.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian saja
- Barang benar yang terdakwa ambil yaitu 16 (enam belas) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i dengan berbagai warna yaitu Hitam, Biru, putih dan lime, namun nomor serinya tidak terdakwa ketahui dan 3 (tiga) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D6i warna Hitam dan warna stealth, namun nomor serinya terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang di kantor terdakwa sebanyak 2 kali dengan rincian pertama terdakwa mengambil jam tangan selam merk SUUNTO sebanyak 6 (enam) buah dan kesemuanya type D4i Nuvo dengan warna hitam, dan biru, kedua terdakwa mengambil jam tangan merk SUUNTO sebanyak 13 (tiga belas) buah, dimana untuk type D4i Nuvo sebanyak 10 buah dan type D6i Nuvo sebanyak 3 buah, dan untuk warnanya ada Hitam, biru, putih, lime dan stealth.
- Bahwa benar jam tangan yang terdakwa ambil tersebut adalah milik PT.MASTER SELAM INDONESIA.

Hal 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa bekerja di PT.MASTER SELAM INDONESIA sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai sekarang dan posisi terdakwa terakhir yaitu sejak mulai bekerja pada bagian teknisi.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang seperti tersebut diatas, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT.MASTER SELAM INDONESIA .
- Bahwa benar uang penjualan terdakwa digunakan untuk biaya upacara 3 bulanan anak terdakwa dan juga untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan keluarga.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ;

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur " dilakukan secara berlanjut ",

Ad.1. Unsur Baran siapa

Menimbang bahwa, Pengertian barang siapa yang dimaksud di sini adalah orang atau manusia yang dapat menjadi subjek hukum, bahwa terdakwa I KETUT SUMERTA YASA berdasarkan fakta dalam Berkas Perkara terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya kelainan kejiwaan dengan demikian terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, didalam pemeriksaan tingkat penyidikan telah mengakui perbuatannya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan barang bukti yang menunjukkan bahwa terdawalah yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu "

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti saksi, alat bukti keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti dapat disimpulkan terdakwa I

Hal 22 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KETUA SUMERTA WASA ALIS MERTA pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar Pukul 08.30 Wita dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar Pukul 08.15 Wita di PT. Master Selam Indonesia di Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 314, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali telah mengambil 19 (sembilan belas) buah jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia dengan cara terdakwa yang bekerja di PT. Master Selam Indonesia pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita menyampaikan kepada saksi I PUTU ALIS bahwa terdakwa akan lembur besok, agar pintu kantor PT. Master Selam Indonesia dibuka, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita kembali terdakwa menelphone saksi I PUTU ALIS mengingatkan saksi I PUTU ALIS untuk membuka pintu kantor PT. Master Selam Indonesia, sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa tiba di Kantor PT. Master Selam Indonesia, kemudian terdakwa masuk ke ruang Admin untuk mengambil kunci almari tempat penyimpanan jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia, setelah itu terdakwa dengan menggunakan kunci tersebut membuka kunci almari dan dengan menggunakan tangannya mengambil 6 (enam) buah jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia, setelah itu terdakwa menutup dan mengunci kembali almari dan menaruh kunci ditempat semula, kemudian terdakwa membawa 6 (enam) buah jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia ke ruang teknisi dan membungkus 6 (enam) buah jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia tersebut dengan menggunakan tas plastik warna hitam dan kembali terdakwa masukan ke dalam tas plastik warna putih, lalu terdakwa membawa tas plastik warna hitam yang berisi 6 (enam) buah jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia keluar kantor PT. Master Selam Indonesia dan menaruhnya di dalam mobil terdakwa, setelah itu terdakwa terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi saksi FERDIAN CHRISTY dan mengatakan "Fer, mau beli barang, saya ada barang jam SUUNTO D4i, Fer Mau beli, saya dapat kiriman dari Jakarta ini barang BM, barangnya sudah dibawa", dan saksi FERDIAN CHRISTY mengatakan "Ok", kemudian sekitar pukul 12.00 Wita di halaman parker PT. Master Selam Indonesia, terdakwa menjual 6 (enam) buah jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia kepada saksi FERDIAN CHRISTY seharga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau perbuah seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 08.15 Wita kembali terdakwa mengambil jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia dengan cara terdakwa masuk ke ruang

Hal 23 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin untuk mengambil kunci almari tempat penyimpanan jam tangan salam merk SUUNTO milik PT. Master Selamat Indonesia, setelah itu terdakwa dengan menggunakan kunci tersebut membuka kunci almari dan dengan menggunakan tangannya mengambil 13 (tiga belas) buah jam tangan salam merk SUUNTO milik PT. Master Selamat Indonesia, setelah itu terdakwa menutup dan mengunci kembali almari dan menaruh kunci ditempat semula, kemudian terdakwa membawa 13 (tiga belas) buah jam tangan salam merk SUUNTO milik PT. Master Selamat Indonesia ke ruang teknis dan membungkus 13 (tiga belas) buah jam tangan salam merk SUUNTO milik PT. Master Selamat Indonesia tersebut dengan menggunakan tas plastik warna hitam dan kembali terdakwa masukan ke dalam tas plastik warna putih, lalu terdakwa membawa tas plastik warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) buah jam tangan salam merk SUUNTO milik PT. Master Selamat Indonesia keluar kantor PT. Master Selamat Indonesia dan menaruhnya di dalam mobil terdakwa, setelah itu terdakwa terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi saksi FERDIAN CHRISTY dan mengatakan "Fer, mau beli barang, saya ada barang jam SUUNTO, Fer Mau beli, saya dapat kiriman dari Jakarta ini barang BM, barangnya sudah dibawa", dan saksi FERDIAN CHRISTY mengatakan "Ok", kemudian sekitar pukul 12.00 Wita di SPBU Sanur Di Jalan Bypass Ngurah Rai, terdakwa menjual 13 (tiga belas) buah jam tangan salam merk SUUNTO milik PT. Master Selamat Indonesia kepada saksi FERDIAN CHRISTY untuk type D4 Nuvo sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga perbuah seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan D6i Nuvo sebanyak 3 buah dengan harga perbuah seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut Majelis hakim unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti saksi, alat bukti keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti dapat disimpulkan terdakwa I KETUT SUMERTA YASA Alias MERTA telah mengambil barang sesuatu yakni 19 (sembilan belas) buah jam tangan salam merk SUUNTO seluruhnya milik PT. Master Selamat Indonesia, maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti saksi, alat bukti keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti dapat disimpulkan terdakwa I KETUT SUMERTA YASA Alias MERTA telah mengambil barang sesuatu yakni 19

Hal 24 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebuah gelas) buah jam tangan selam merk SUUNTO seluruhnya milik PT. Master Selam Indonesia sebelumnya tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan PT. Master Selam Indonesia sebagai pemilik barang tersebut, dan barang-barang tersebut telah terdakwa jual dan hasil penjualannya telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa dan membayar biaya pengobatan anak terdakwa dan keperluan terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur dilakukan secara berlanjut :

Menimbang, bahwa rumusan pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya. “Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai “satu perbuatan yang diteruskan” menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat: hanya timbul dari suatu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai pelaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi, alat bukti keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti dapat disimpulkan terdakwa I KETUT SUMERTA YASA Alias MERTA telah beberapa kali mengambil barang jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia, yang dilakukan dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama yang didasarkan pada niat yang sama yakni ingin memiliki barang-barang yang ada di dalam lemari penyimpanan jam tangan selam merk SUUNTO milik PT. Master Selam Indonesia untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk untuk membayar hutang terdakwa membayar biaya pengobatan anak terdakwa dan keperluan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk perbuatan yang diteruskan atau berlanjut maka dengan demikian unsure ini telah pula terpenuhi ;

Hal 25 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 362 KUHP Jo Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i Novo Blue dengan Nomor seri 64570574
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i Novo Black dengan Nomor seri 64270999
- 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i Novo Black dengan USB dengan Nomor seri 64370113.
- Satu bendel store Transfer Memo dari PT. Master Selam Indonesia yang merupakan bukti kepemilikan barang, menurut Majelis hakim harus dikembalikan kepada PT Master Selam Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pada perusahaan yang cukup besar ;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal 26 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat pasal 362 KUHP Jo Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I KETUT SUMERTA YASA Alias MERTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :**“Pencurian yang dilakukan secara berlanjut“**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i Novo Blue dengan Nomor seri 64570574.
 - 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i Novo Black dengan Nomor seri 64270999.
 - 1 (satu) buah jam tangan selam merk SUUNTO type D4i Novo Black dengan USB dengan Nomor seri 64370113.
 - Satu bendel store Transfer Memo dari PT. Master Selam Indonesia yang merupakan bukti kepemilikan barang.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Master Selam Indonesia melalui saksi TRIYANI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 10 Juli 2017, oleh kami : I Made Pasek, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, SH.MH. dan Agus walujo Tjahjono, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada

Hal 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Putu Kermayati,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I Made Lovi Pusnawan, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

1. Novita Riama, SH.MH.

2. Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum.

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Juli 2017, Nomor 410 /Pid.B/2017/PN Dps tersebut ;

Panitera Pengganti

Ni Putu Kermayati,SH.

Hal 28 dari 28 Putusan Pidana Nomor 410/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)